

# DAFTAR ISI

|  | <b>Hal.</b> |
|--|-------------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | i           |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | iii         |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | iv          |
| <br>   |             |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....  | 1           |
| 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....  | 1           |
| 1.2. Tujuan penyusunan KUA.....  | 2           |
| 1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA .....  | 2           |
| <b>BAB II      KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....   | 6           |
| 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah.....  | 6           |
| 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah.....   | 7           |
| <b>BAB III     ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN</b>   |             |
| <b>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b> .....  | 13          |
| 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN .....  | 13          |
| 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD .....  | 15          |
| <b>BAB IV     KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....  | 26          |
| 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang<br>diproyeksikan untuk tahun 2023 .....  | 27          |
| 4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli<br>Daerah(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan<br>Daerah Yang Sah ..... | 39          |
| <b>BAB V      KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....   | 41          |
| 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja .....  | 41          |
| 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer<br>dan belanja tidak terduga.....  | 44          |
| <b>BAB VI     KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....  | 52          |
| 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan.....  | 52          |
| 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan .....  | 53          |

|   |    |
|---|----|
| 6.3. Sisa Lebih Pembiayaan ( SILPA ) Tahun Berjalan ..... | 53 |
| <b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....                  | 55 |
| <b>BAB VIII PENUTUP</b> .....                             | 60 |

## DAFTAR TABEL

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Target Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023 .....  | 7  |
| Tabel 3.1 | Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malinau<br>Tahun 2017-2021 (Rp. Miliar).....    | 17 |
| Tabel 3.2 | Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010<br>Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021 (%).....    | 19 |
| Tabel 4.1 | Target Pendapatan Daerah APBD Tahun Anggaran 2023.....   | 40 |
| Tabel 7.1 | Penjabaran Misi ke Satu ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan<br>Arah Kebijakan Pembangunan ..... | 56 |
| Tabel 7.2 | Penjabaran Misi ke Dua ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan<br>Arah Kebijakan Pembangunan .....  | 57 |
| Tabel 7.3 | Penjabaran Misi ke Tiga ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan<br>Arah Kebijakan Pembangunan ..... | 58 |
| Tabel 7.4 | Penjabaran Misi ke Empat ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan<br>Arah Kebijakan Pembangunan..... | 59 |

## DAFTAR GAMBAR

|        |     |   |    |
|--------|-----|---|----|
| Gambar | 3.1 | Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau<br>Tahun 2018 – 2021 .....                      | 20 |
| Gambar | 3.2 | Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau Tahun 2021...                                      | 21 |
| Gambar | 3.3 | Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan<br>Kabupaten Malinau Tahun 2018 – 2021 ..... | 22 |
| Gambar | 3.4 | Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau<br>Tahun 2018 – 2021 .....                    | 23 |
| Gambar | 3.5 | Grafik Jumlah Pendapatan Perkapita Kabupaten Malinau<br>Tahun 2018 – 2021 .....                   | 24 |
| Gambar | 3.6 | Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau<br>Tahun 2018 – 2021 .....                  | 25 |
| Gambar | 5.1 | Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023 .....  | 43 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah maka disusun pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya. Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan dan penganggaran. RKPD merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan penganggaran daerah yakni Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan rancangan KUA berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD dan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pemutakhirannya.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) tahun 2023 merupakan arah kebijakan yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2023 yang didasarkan prinsip yakni sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

kemampuan pendapatan daerah., tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

## **1.2. Tujuan penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 bertujuan untuk:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguangan pokok – pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) APBD tahun Anggaran 2023 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## **1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA**

Dasar Hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN MALINAU**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah berdasarkan RKPD tahun 2023 adalah:

a. Peningkatan Produktivitas

Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui penguatan ekonomi lokal dan Iklim investasi untuk pemulihan ekonomi, mendorong pemulihan dunia usaha, perbaikan/penyediaan sarana prasarana dengan peningkatan infrastruktur dan konektivitas.

b. Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan dengan menurunkan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran melalui program inovasi milenial mandiri, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

c. Pembangunan yang Berkelanjutan

Mendukung pembangunan rendah karbon dan pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan menjaga kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah, mempertahankan ruang terbuka hijau, mengurangi deforestasi, mengurangi pencemaran air, udara dan pengelolaan sampah.

Melihat perkembangan kondisi ekonomi sebagaimana tersebut diatas serta tantangan,prospek maupun arah kebijakan yang akan ditempuh, maka pada tahun 2023 rencana target ekonomi makro Kabupaten Malinau adalah :

**Tabel 2.1  
Target Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023**

| <b>Indikator Makro</b>       | <b>2021</b> | <b>Target 2022</b> | <b>Target 2023</b> |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi          | 4,7         | 3,0-5,0            | 5,28               |
| Persentase Penduduk Miskin   | 7,3         | 6,5-6,75           | 6 - 6,5            |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,14        | 4,13               | 4,12               |
| Ideks Pembangunan Manusia    | 72,32       | 72,85              | 73,18              |
| Ginie Ratio                  | 0,341       | 0,287              | 0,285              |

**Sumber : RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023**

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Pada Tahun 2023, direncanakan pendapatan daerah bersumber dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Bantuan keuangan dari daerah provinsi)

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Malinau tahun 2023 :

(1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:

- a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan perpajakan;
- e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Malinau.

- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah seperti gedung, asrama, aula dan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malinau sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;
  - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba BUMD;
  - h. Optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - i. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil.
- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
  - b. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;

- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam mengalokasikan dan pengelolaan dana perimbangan;
  - d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus.
- (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan perangkat daerah dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
- (4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan konsisten. Pelaksanaan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau harus mampu menghasilkan keluaran, hasil dan dampak positif dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan SIPD sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terpadu sehingga seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun dan menetapkan belanja dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RKPD Kabupaten Malinau 2023. Strategi ini dilakukan dalam rangka

meningkatkan pelayanan publik dan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh program dan kegiatan yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi, serta tidak memberikan sumbangan nyata bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan;

- 3) Meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah agar mampu merencanakan kegiatan secara cermat, akurat dan terukur disertai dengan indikator kinerja yang jelas, spesifik, terukur, masuk akal, dapat dicapai agar belanja daerah menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata;
- 4) Memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa dengan mengalokasikan dana Gerdema dan RT bersih serta memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan covid 19 dan mendukung sektor prioritas;
- 5) Mengalokasikan 20 % dari total belanja untuk bidang pendidikan yang difokuskan pada pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dan program WM (Wajib Belajar Malinau Maju) yaitu pengembangan dari program Wajib Belajar 16 tahun;
- 6) Mengalokasikan 10 % dari total belanja untuk bidang Kesehatan untuk menuju sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal;
- 7) Penguatan jaring pengaman sosial untuk stabilitas ekonomi;
- 8) Infrastruktur dasar untuk mendukung mobilitas, konektivitas, dan produktivitas;

9) Subsidi Beras Daerah Rasda.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, diperlukan kebijakan alokasi anggaran dengan menganalisis keuangan daerah. Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malinau dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program prioritas) dan kebutuhan.

## **BAB III**

### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sebagai kesatuan dari penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Besarnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan.

Kerangka asumsi dasar ekonomi makro merupakan dasar bagi pemerintah dalam menyusun postur APBN, dan menjadi basis data perhitungan untuk memperkirakan besaran pendapatan dan belanja negara serta pembiayaan pada tahun 2023. Ekonomi makro diproyeksikan berdasarkan kondisi ekonomi global, jika kondisi ekonomi tersebut membaik, maka akan membuat stabilitas ekonomi makro tetap

terjaga, dan upaya Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan perbaikan infrastruktur serta reformasi birokrasi berjalan dengan baik.

Sesuai berita yang dimuat dalam website Kementerian Keuangan RI tanggal 27 Juni 2022, telah dilaksanakan penyampaian dan pengesahan laporan Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Tema RKP tahun 2023 yang disepakati adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak scarring effect memicu supply disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang

sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

Target pembangunan tahun 2023 yang disepakati adalah tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen, rasio gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49, nilai tukar petani 105 hingga 107, dan nilai tukar nelayan 107 hingga 108.

Kemudian untuk kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 yang telah disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen, laju inflasi 2 hingga 4 persen, nilai tukar rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per US Dollar, tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia 90 hingga 110 US Dolar per barel, lifting minyak bumi 660 hingga 680 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

### **3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD**

Pada tahun 2023 rencana target ekonomi makro kabupaten malinau sesuai RKPD Kabupaten Malinau 2023, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,25 persen;
2. Pencapaian target tingkat 6 - 6,5 persen;

3. Pencapaian Target tingkat pengangguran terbuka 4,12 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,18 persen;

Perkembangan kondisi perekonomian daerah menjadi dasar asumsi dasar APBD dapat menggunakan beberapa indikator yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Inflasi dan Indeks Gini. Berikut penjelasan kondisi masing-masing indikator tersebut

**a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Nilai PDRB Malinau atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sangat sementara mencapai 12,32 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 11,14 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada beberapa kategori lapangan usaha dan adanya inflasi. Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016–2021 dapat dilihat pada tabel 3.1. dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kabupaten Malinau tahun 2017-2021 (Rp. Miliar)**

| Lapangan Usaha  |  | 2017            | 2018            | 2019 <sup>r</sup> | 2020*            | 2021**           |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| A               | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 1.033,60        | 1.076,08        | 1.168,90          | 1.278,36         | 1.420,13         |
| B               | Pertambangan dan Penggalian                                    | 4.151,55        | 4.618,15        | 5.294,14          | 5.358,41         | 6.021,15         |
| C               | Industri Pengolahan  | 243,40          | 259,02          | 275,86            | 288,05           | 312,05           |
| D               | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 2,96            | 3,26            | 3,86              | 4,47             | 4,62             |
| E               | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 5,72            | 6,33            | 7,17              | 8,54             | 9,75             |
| F               | Konstruksi   | 1.317,27        | 1.462,40        | 1.715,32          | 1.919,64         | 2.002,90         |
| G               | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 342,06          | 386,47          | 444.,15           | 491,93           | 575,97           |
| H               | Transportasi dan Pergudangan                                   | 260,62          | 300,68          | 337,51            | 346,15           | 366,24           |
| I               | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 145,04          | 171,92          | 195,04            | 204,40           | 246,62           |
| J               | Informasi dan Komunikasi                                       | 26,91           | 30,49           | 34,98             | 40,46            | 48,21            |
| K               | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 18,21           | 21,07           | 22,55             | 24,53            | 29,13            |
| L               | Real Estat   | 19,86           | 22,19           | 26,67             | 26,19            | 29,47            |
| M,<br>N         | Jasa Perusahaan  | 13,38           | 14,31           | 15,94             | 17,35            | 19,43            |
| O               | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 606,31          | 649,10          | 696,92            | 713,20           | 760,18           |
| P               | Jasa Pendidikan  | 196,43          | 216,00          | 238,13            | 257,41           | 282,90           |
| Q               | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 108,40          | 120,63          | 135,65            | 159,24           | 184,01           |
| R,S,<br>T,<br>U | Jasa lainnya   | 5,90            | 6,70            | 7,55              | 8,98             | 10,73            |
| <b>PDRB</b>     |  | <b>8.497,62</b> | <b>9.364,80</b> | <b>10.618,38</b>  | <b>11.147,29</b> | <b>12.323,48</b> |

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021.

Catatan: \*Angka Sementara. \*\* Angka Sangat Sementara.

## **b. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan representatif terhadap kondisi perekonomian yang terjadi dalam suatu daerah apakah itu menunjukkan pergerakan positif ataukah negatif jika dibandingkan dengan periode waktu tertentu. Bagus tidaknya kondisi perekonomian negara tergantung dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditentukan

oleh pemerintah, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi ataukah kebijakan yang diambil kurang memihak dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain kebijakan Pemerintah, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal.


Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau sangat dipengaruhi sumber kekayaan alam khususnya sektor pertambangan dan penggalan sub sektor pertambangan non migas batu bara, yang merupakan penyumbang terbesar dalam komponen pembentukan PDRB. Harga batu bara acuan (HBA) yang terus mengalami tren penurunan sangat drastis hingga ke level terendah di tahun 2016 yaitu US\$ 50,92 per ton menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami perlambatan sampai pada titik terendah yaitu sebesar 1,71% pada tahun 2016. Namun upaya pemerintah Kabupaten Malinau dalam mengembangkan semua aspek kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berhasil meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Kabupaten malinau menjadi 6,05 % tahun 2018 sesuai data sementara BPS.

**Tabel 3.2**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2017-2021 (%)**

| Lapangan Usaha |  | 2017        | 2018        | 2019        | 2020         | 2021        |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| A              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 0,14        | 1,94        | 0.66        | 3.03         | 3.48        |
| B              | Pertambangan dan Penggalian                                    | 7,79        | 6,01        | 6.68        | -2.99        | 6.90        |
| C              | Industri Pengolahan  | 2,95        | 2,22        | 3.23        | -0.31        | 2.68        |
| D              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 6,24        | 8,4         | 11.57       | 13.15        | 3.55        |
| E              | Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang                      | 6,54        | 7,8         | 8.81        | 9.09         | 2.59        |
| F              | Konstruksi   | 4,28        | 6,4         | 10.53       | 4.24         | -0.63       |
| G              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 6,94        | 7,28        | 8.55        | 1.86         | 7.59        |
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 5,88        | 9,03        | 6.85        | -1.67        | 2.06        |
| I              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 8,76        | 13,05       | 9.75        | -0.11        | 3.94        |
| J              | Informasi dan Komunikasi                                       | 7,54        | 9,07        | 9.30        | 5.42         | 8.87        |
| K              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2,37        | 11,27       | 5.74        | 5.03         | 12.20       |
| L              | Real Estat   | 3,46        | 6,41        | 4.95        | 2.19         | 2.32        |
| M,N            | Jasa Perusahaan  | 3,29        | 2,81        | 4.19        | -0.12        | 2.55        |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,4         | 6,54        | 4.30        | 0.48         | 0.70        |
| P              | Jasa Pendidikan  | 5,49        | 4,85        | 6.84        | 7.18         | 5.31        |
| Q              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 5,59        | 5,95        | 7.07        | 10.79        | 7.92        |
| R,S,<br>T,U    | Jasa lainnya   | 9,85        | 8,94        | 8.11        | 9.04         | 7.15        |
| <b>PDRB</b>    |  | <b>5,99</b> | <b>5,78</b> | <b>6,44</b> | <b>-0,34</b> | <b>4,70</b> |

**Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021.**

**Catatan: \*Angka Sementara. \*\* Angka Sangat Sementara.**



**Gambar 3.1**  
**Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau**  
**Tahun 2018-2021**


Sumber: BPS Kabupaten Malinau 2022

### c. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2017 – 2021) struktur perekonomian Malinau didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Malinau. Peranan terbesar dalam pembentukan

PDRB Malinau pada tahun 2021 dihasilkan yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu mencapai 48,29 persen.

Berikut lebih jelas dapat dilihat pada gambar Grafik dibawah ini :



**Gambar 3.2**  
**Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau Tahun 2021**


Sumber: RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023

#### d. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya, akan tetapi alibat pandemi dimana secara umum di seluruh Indonesia mengalami peningkatan penduduk miskin akibat pandemi Covid 19, Kabupaten Malinaupun terkena dampaknya

di Tahun 2021, penduduk miskin meningkat sebesar 0,5 persen dari tahun sebelumnya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Malinau masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara dimana penduduk miskin Malinau kedua tertinggi persentasenya di Kalimantan Utara. Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar Grafik berikut :




**Gambar 3.3**  
**Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2018-2021**

Sumber: RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023

#### e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. IPM Kabupaten Malinau dari waktu ke waktu mengalami kenaikan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



**Gambar 3.4**  
**Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau**  
**Tahun 2018-2021**

Sumber: *RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023*


#### f. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang sering digunakan adalah indikator pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk atau dengan kata lain adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah diterima oleh masing-masing penduduk. Tapi keadaan ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan ukuran kesejahteraan karena ukuran agregat yang dihasilkan dapat membuat pendapatan besar sekelompok orang terdistribusi keseluruhan penduduk.

Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang

terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Malinau atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini :




**Gambar 3.5**  
**Grafik Jumlah Pendapatan Perkapita**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2018-2021**

Sumber: RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023

#### **g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malinau menunjukkan tren yang positif dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 4,13 persen pada tahun 2019, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meluasnya kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Malinau sejalan dengan meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Malinau.

Akan tetapi semenjak pandemi *COVID-19* sektor ketenagakerjaan terkena imbas yang cukup berat di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Malinau. Pandemi *COVID-19* berdampak pada kenaikan pengangguran menjadi 5,08 persen pada tahun 2020 di Kabupaten Malinau. Pemerintah Pusat melakukan banyak kebijakan untuk mengatasi peningkatan pengangguran akibat pandemi *COVID-19* ini. Terutama penyebab yang ditimbulkan dari akar masalahnya yakni kesehatan, dengan telah dimulainya vaksinasi diharapkan perlahan aktivitas ekonomi mejadi normal kembali , disamping program-program lainnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi sehingga permasalahan tingkat pengangguran juga dapat diatasi. Lebih lanjut dapat dilihat dalam Gambar Grafik berikut :



**Gambar 3.6**  
**Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau**  
**Tahun 2018-2021**

Sumber: *RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023*

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

- 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran belanja dalam APBD. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya

membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik Berorientasi pada kepentingan publik, disusun berdasarkan pendekatan kinerja, Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (Perangkat Daerah).

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengelola keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

## **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2023**

### **4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Pendapatan asli daerah menjadi alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran namun pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, Pemerintah daerah menyadari bahwa dana

perimbangan masih menjadi sektor utama penunjang pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Malinau perlu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Malinau, maka perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Selain itu pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah . Dalam rangka meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu diefektifkan penerapan peraturan daerah yang sudah ada serta peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan

pemerintah. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:**

- 1) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Malinau serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2020 dan 2021.
- 2) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 3) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh puskesmas atau Unit Kerja yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

## **2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2023 dan dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:**

Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan

infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

#### **4.1.2. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN TRANSFER**

Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah pusat untuk Kabupaten Malinau meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa. Sedangkan transfer antar daerah meliputi pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

##### **A. Transfer Pemerintah Pusat**

##### **1. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, selanjutnya Dana transfer umum meliputi DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus meliputi DAK Fisik dan Non Fisik.

##### **1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)**

##### **a) Pendapatan dari DBH-Pajak**

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangann mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi. Penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.

## **2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU setelah Perubahan pada Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

## **3) Penganggaran Dana Transfer Khusus**

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan dan DAK Non Fisik.

Pada Kebijakan Umum APBD tahun 2023 target penerimaan dana perimbangan yang dianggarkan dalam APBD tidak memperhitungkan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus ( DAK), penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini sehubungan dengan ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan

APBD bahwa Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

## **2. Dana Insentif Daerah**

Dana insentif Daerah merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan

Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

### **3. Dana Desa**

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan,

penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

**B. Transfer Antar Daerah terdiri atas :**

**1. Pendapatan Bagi Hasil**

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lainnya berdasarkan angka perentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

**2. Pendapatan Bantuan Keuangan**

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Apabila pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan,

Pemerintah Daerah Harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### **4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **1. Pendapatan Hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

## **2. Dana Darurat**

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.

## **3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Pada Tahun 2023 Penganggaran lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan adalah Pendapatan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional.

## 4.2. Target Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan Daerah mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2023, target pendapatan daerah diperkirakan sebesar **Rp. 2.161.979.898.219,- (Dua Triliun Seratus Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tuju Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah)** dengan proyeksi pendapatan sebagai berikut :

- a. Pendapatan asli Daerah sebesar **Rp. 60.690.028.233,- (Enam Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah);**
- b. Pendapatan Transfer sebesar **Rp. 2.096.789.869.986,- ( Dua Triliun Sembilan Puluh Enam Miliar Tuju Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);**
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar **Rp. 4.500.000.000,- ( Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).**

Berikut dapat dilihat rincian Target Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau tahun tahun 2023 dalam tabel berikut :

| KODE REKENIN | JENIS PENERIMAAN   | TARGET TAHUN 2023        |
|--------------|--|--------------------------|
| <b>4</b>     | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>   |                          |
| <b>4.1</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                | <b>60.690.028.233</b>    |
| 4.1.01       | Pajak Daerah   | 14.812.361.617           |
| 4.1.02       | Retribusi Daerah   | 1.916.985.900            |
| 4.1.03       | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan                  | 3.350.680.716            |
| 4.1.04       | Lain-lain PAD yang sah   | 40.610.000.000           |
| <b>4.2</b>   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>   | <b>2.096.789.869.986</b> |
| 4.2.01       | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                               | 2.056.077.671.000        |
| 4.2.02       | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                   | 40.712.198.986           |
| <b>4.4</b>   | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                        | <b>4.500.000.000</b>     |
| 4.3.03       | Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 4.500.000.000            |

**Sumber : BPKD Malinau Tahun 2023**

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Arah Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan :

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah ;

Dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang dilakukan secara bertahap;

2. Penganggaran terpadu;

Berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan;

3. Penganggaran berbasis kinerja:

Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Tahun 2023 pemerintah akan melanjutkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yang juga merupakan Prioritas Nasional yang


diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam RKP tahun 2023 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik

Pencapaian prioritas pembangunan tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa *major project* yang diperkuat dengan mekanisme *clearing house*, agar manfaat proyek dapat secara optimal dinikmati oleh masyarakat luas.

Arah Kebijakan Belanja Daerah juga memperhatikan arah pembangunan berdasarkan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023 dimana Tema pembangunan daerah tahun 2023 yakni "**Pengembangan SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan**

**Kesejahteraan,** Berdasarkan tema tersebut dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023. Selain itu Prioritas pembangunan Kabupaten Malinau disusun dengan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis. Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau juga diselaraskan dengan arahan dan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 yang relevan dengan kondisi daerah dan bersifat mandatori.



**Gambar 5.1**  
***Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023***

Sumber : RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023

## **5.2. Rencana belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan belanja tidak terduga**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Formulasi kebijakan belanja daerah tahun 2023 diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos Belanja Operasi yang wajib dikeluarkan. Belanja wajib mengikat tersebut meliputi belanja gaji pegawai, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan program gerdema dan RT Bersih serta alokasi dana desa dari APBN. Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat maka disusun kapasitas riil keuangan daerah tahun 2023 yang menunjukkan kemampuan keuangan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan daerah serta layanan dasar dan tugas/fungsi SKPD. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap perangkat daerah. Selanjutnya dari total dana pagu indikatif yang ada dialokasikan keberbagai program dan kegiatan sesuai urutan prioritas.

Total perkiraan belanja pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 2.390.195.122.090,- ( Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah ),** dimana belanja tersebut meliputi:

- 1) Belanja operasi,
- 2) belanja modal,

3) belanja tidak terduga dan

4) belanja transfer

## **1. Belanja Operasi**

### **a. Belanja Pegawai**

- a) Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan memperhitungkan adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD antara lain akibat kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya;
- b) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- c) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

**c. Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi

**d. Belanja Subsidi**

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik. Belanja Subsidi diberikan agar harga jual dari produknya dapat terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas, bantuan subsidi juga dapat diberikan Pemerintah kepada masyarakat baik dalam bentuk tunai, barang maupun jasa dalam rangka mensejahterakan Masyarakat.

Belanja Subsidi Tahun 2023 dialokasikan untuk Subsidi Rasda (Beras Daerah) kepada masyarakat miskin sesuai data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM).

**e. Belanja Hibah**

Penganggaran belanja hibah mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Kab. Malinau memberikan hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kelompok dan anggota masyarakat. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja hibah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

**f. Belanja Bantuan Sosial**

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat.

**2. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

### **3. Belanja Tak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 Belanja Tak Terduga dianggarkan untuk program penanggulangan *COVID-19*.

#### **4. Belanja Transfer**

##### **a. Belanja Bantuan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Malinau konsisten mengalokasikan dana RT Bersih sebesar **RP. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah )** untuk setiap RT kepada 381 RT yang ada di Kabupaten Malinau dan dana Gerdema dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Malinau harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Berdasarkan perubahan terakhir peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau juga menganggarkan penghasilan tetap (SILTAP) kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sesuai ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah tersebut diatas.

untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya disebut pembiayaan daerah, pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

#### **6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan**

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setiap tahunnya diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Pada Tahun Anggaran 2023, penerimaan berasal dari SiLPA akan dianggarkan setelah Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

## **6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah Pengeluaran yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## **6.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Dalam penyusunan APBD angka SILPA seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto disebut SILPA (dengan I Kapital).

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah

melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Pada tahun 2023 SILPA Tahun Berjalan adalah **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berangkat dari situasi tertentu untuk mencapai kondisi yang lain yang lebih baik. Pembangunan sangat dipengaruhi oleh para pelaksana pembangunan, yaitu pemerintah dan warga masyarakat. Kesuksesan pembangunan merupakan hasil akumulasi seluruh sektor baik ekonomi, lingkungan, pendidikan, sumber daya manusia, dan sosial kemasyarakatan.

Visi Kabupaten Malinau tersebut dicapai dengan 4 misi, yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan

Dalam rangka lebih memfokuskan program-program pembangunan, dilakukan melalui pendekatan program inovasi daerah. Hal ini dimaksudkan agar visi Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai Dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional dapat direalisasikan sesuai harapan masyarakat Malinau. Program-program inovasi daerah tersebut terdiri atas 5 (lima) program, yaitu:

- (1) Program Desa Sarjana;
- (2) Program Milenial Mandiri;
- (3) Program Rasda Plus;

(4) Program RT-Bersih; dan

(5) Program Wajib Belajar Malinau Maju.

Strategi pembangunan Kabupaten Malinau untuk mengatasi permasalahan ditahun 2023, yaitu :

**Tabel 7.1**  
**Penjabaran Misi ke Satu ke dalam Tujuan dan Sasaran**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**

|     | TUJUAN   | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN  |  |
|-----|--|--|--|---|--|
|     | MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul                             |  |  |   |  |
| 1   | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi | 1.1  | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat                                 | Peningkatan kualitas layanan Kesehatan masyarakat                             | Memantapkan UKP, UKM dan ketersediaan farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan    |
|     |  |  |  |   | Meningkatkan kompetensi SDM dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan       |
|     |  | 1.2  | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat                                | Peningkatan kualitas layanan pendidikan                                       | Memantapkan pengelolaan pendidikan jenjang SD, SMP, PAUD dan kesetaraan/non formal   |
|     |  |  |  |   | Mengembangkan kurikulum muatan lokal, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan    |
|     |  |  |  |   | Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat                             |
|     |  | 1.3  | Meningkatnya profesionalitas tenaga kerja                                  | Peningkatan produktivitas tenaga kerja  | Memantapkan perencanaan dan penempatan tenaga kerja                                  |
|     |  |  |  |   | Meningkatkan pelatihan tenaga kerja  |
|     |  |  | Pemantapan hubungan kerja dan pengendalian ketenagakerjaan                 | Menguatkan hubungan industrial bidang ketenagakerjaan                         |  |
| 1.4 | Meningkatnya ketahanan pangan  | Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan | Meningkatkan kedaulatan dan keamanan pangan                                |   |  |
|     |  |  | Meningkatkan diversifikasi pangan  |   |  |
|     |  |  | Meningkatkan penanggulangan kerawanan pangan                               |   |  |
| 2   | Menciptakan suasana kondusif yang mendukung pengembangan Sumber daya Manusia   | 2.1  | Terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan harmonis serta bebas bencana | Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat | Meningkatkan pemberdayaan perlindungan masyarakat                                    |
|     |  |  |  |   | Penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan  |
|     |  | 2.2  | Meningkatnya kesetaraan gender   | Peningkatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan                    | Meningkatkan pemberdayaan perempuan  |
|     |  |  |  |   | Meningkatkan cakupan layanan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan         |
|     |  | 2.3  | Mantapnya kehidupan keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat         | Penguatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya            | Menguatkan ideologi pancasila  |
|     |  |  |  |   | Menguatkan kerukunan umat beragama, budaya politik dan fasilitasi penanganan konflik |

**Tabel 7.2**  
**Penjabaran Misi ke Dua ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**

| TUJUAN  | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>MISI 2: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, karakteristik dan Kearifan Lokal</b> |  |  |  |  |
| 3 Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah                         | 3.1 Meningkatkan produktifitas sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal | Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas   | Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan<br>Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan  |  |
|   |  | 3.2 Meningkatkan nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah | Pengembangan keaneragaman dan kualitas produk industri lokal   | Memberdayakan pelaku industri dan Mengembangkan sarana prasarana industri  |
|   | Penguatan industri perdagangan dan jasa daerah   |  | Mengendalikan perizinan dan menstabilkan harga<br>Mengembangkan sarana distribusi perdagangan dan ekspor<br>Memantapkan perlindungan terhadap konsumen<br>Menguatkan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan |  |
|   |  |  | Peningkatan kunjungan wisata   | Meningkat daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan<br>Mengembangkan desa wisata budaya<br>Mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif<br>Mengembangkan desa kreatif |
|   |  |  |  | 3.3 Mantapnya kemandirian ekonomi masyarakat   |
|   | 3.4 Meningkatkan Investasi Daerah  | Penciptaan iklim usaha penanaman modal yang kondusif   | Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan investasi   |  |

**Tabel 7.3**  
**Penjabaran Misi ke Tiga ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**

| TUJUAN   |                                      | SASARAN |  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   |
|--|--------------------------------------|---------|--|---|--|
| <b>MISI 3: Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan</b> |                                      |         |  |   |  |
| 4  | 1.                                   | 4.1     | Terbangun dan berkembangnya infrastruktur pemerataan ekonomi berwawasan lingkungan | Pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan  | Meningkatkan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase<br>Meningkatkan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut  |
|  |                                      |         |  | Peningkatan infrastruktur air bersih  | Meningkatkan ketersediaan air bersih konsumsi domestik   |
|  |                                      |         |  | Peningkatan infrastruktur   | Mengembangkan fasilitas perdagangan pasar tradisional  |
|  |                                      |         |  | Peningkatan jaringan pengairan/irigasi  | Meningkatkan pelayanan irigasi   |
|  |                                      | 4.2     | Meningkatnya kualitas perumahan/permukiman   | Pembangunan sarana prasarana perumahan/permukiman   | Membangun drainase lingkungan perumahan/permukiman   |
|  |                                      |         |  |   | Membangun sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman   |
|  |                                      |         |  |   | Membangun rumah layak huni   |
|  |                                      | 4.3     | Berkembangnya sistem teknologi informasi yang membuka keterisolan daerah           | Peningkatan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika didukung sarana dan prasarana yang memadai | Meningkatkan jangkauan layanan informasi digital   |
|  |                                      | 4.4     | Berkembangnya dukungan sistem informasi pelayanan publik                           | Pengembangan dukungan sistem informasi pelayanan publik   | Mengembangkan sistem informasi pelayanan publik  |
| 5  | Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup | 5.1     | Meningkatnya kualitas lahan, air dan udara   | Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup   | Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan |
|  |                                      |         |  |   | Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah                           |

**Tabel 7.4**  
**Penjabaran Misi ke Empat ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**

| TUJUAN   | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |
|--|--|--|--|
| <b>MISI 4: Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan</b>         |  |  |  |
| 6 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance) | 6.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah                | Penguatan perencanaan, dan evaluasi pembangunan  | Memantapkan perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis kinerja  |
|  |  | Peningkatan kualitas pelaporan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah                                   | Meningkatkan kualitas pelaporan pembangunan<br>Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah |
|  |  |  |  |
|  | 6.2 Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN | Penyelenggaran pemerintahan yang bersih  | Meningkatkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar   |
|  |  | Peningkatan zona integritas yang bebas korupsi   | Meningkatkan WBK dan WBBM  |
|  | 6.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah                     | Intensifikasi peningkatan Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Sumber - sumber lainnya                           | Meningkatkan Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Sumber - sumber lainnya  |
|  | 6.4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                       | Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah | Peningkatan cakupan layanan pengukuran IKM   |
|  |  |  | Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date  |
|  |  | 6.5 Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa   | Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa  |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2023 ditentukan oleh kerjasama yang mendalam pihak eksekutif dan legislatif dengan selalu berupaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malinau. Untuk itu kedua lembaga eksekutif dan legislatif bersepakat untuk memperkuat, untuk saling memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum APBD Tahun 2023.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Malinau Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan sesuai dengan proyeksi perkembangan indikator makro ekonomi dan perkiraan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya akan dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan pagu alokasi DAK yang belum ditetapkan Pemerintah Pusat, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mengacu pada petunjuk

teknis DAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA ini.

Malinau, 31 Agustus 2023

**BUPATI MALINAU,**



**Wempi W. Mawa, S.E., M.H**

# DAFTAR ISI

|   | <b>Hal.</b> |
|---|-------------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | i           |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | iii         |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | iv          |
| <br>  |             |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....   | 1           |
| 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD<br>(KUPA) .....                                     | 1           |
| 1.2 Tujuan Penyusunan KUPA .....  | 2           |
| 1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUPA .....   | 3           |
| <b>BAB II      KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN MALINAU</b> .....   | 7           |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....  | 7           |
| 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....   | 9           |
| <b>BAB III     ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN<br/>              PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b> ..... | 11          |
| 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN .....  | 11          |
| 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD .....  | 12          |
| <b>BAB IV     KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....   | 23          |
| 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang<br>Diproyeksikan .....                               | 25          |
| 4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....   | 25          |
| 4.1.2 Pendapatan Transfer.....  | 28          |
| 4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....  | 35          |
| 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah.....   | 36          |
| 4.2.1 Perubahan Target Pendapatan Daerah.....   | 36          |
| <b>BAB V      KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....  | 41          |
| 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja<br>Daerah .....                                      | 41          |
| 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja   |             |

|                 |  |    |
|-----------------|--|----|
|                 | Tidak Terduga Dan Belanja Transfer.....              | 42 |
| <b>BAB VI</b>   | <b>KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....             | 50 |
|                 | 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....  | 50 |
|                 | 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan ..... | 52 |
| <b>BAB VII</b>  | <b>STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....                     | 53 |
| <b>BAB VIII</b> | <b>PENUTUP</b> .....                                 | 58 |

## DAFTAR TABEL

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 3.1 | Indikator Makro Kabupaten Malinau Tahun 2023 .....  | 12 |
| Tabel 3.2 | Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Malinau<br>Tahun 2018-2022 (Rp. Miliar).....           | 13 |
| Tabel 3.3 | Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010<br>Kabupaten Malinau Tahun 2018-2022 (%).....           | 15 |
| Tabel 4.1 | Target Pendapatan Daerah Perubahan APBD Tahun 2023 .....  | 38 |
| Tabel 7.1 | Penjabaran Misi ke Satu ke Dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan...<br>Arah Kebijakan Pembangunan.....      | 54 |
| Tabel 7.2 | Penjabaran Misi ke Dua ke Dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan ...<br>Arah Kebijakan Pembangunan.....      | 55 |
| Tabel 7.3 | Penjabaran Misi ke Tiga ke Dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan...<br>Arah Kebijakan Pembangunan.....      | 56 |
| Tabel 7.4 | Penjabaran Misi ke Empat ke Dalam Tujuan dan Sasaran Strategi .....<br>Dan Arah Kebijakan Pembangunan ..... | 57 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 3.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau .....   |    |
| Tahun 2018-2022.....   | 16 |
| Gambar 3.2 Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau Tahun 2022.....                                  | 17 |
| Gambar 3.3 Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten<br>Malinau Tahun 2018-2022 ..... | 18 |
| Gambar 3.4 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau Tahun .....                                 |    |
| 2018-2022 .....  | 19 |
| Gambar 3.5 Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan .....                                      |    |
| Kabupaten Malinau Tahun 2018-2022.....   | 20 |
| Gambar 3.6 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau .....                                     |    |
| Tahun 2018-2022.....   | 22 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)**

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dalam pelaksanaan APBD berjalan, dapat dilakukan perubahan disebabkan oleh perkembangan yang sudah tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD pada saat disusun pada awal tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 161 Perubahan APBD pada no 2 bahwa perubahan dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Malinau terjadi selain dilakukan pergeseran anggaran yang harus dilakukan akibat dari

Perubahan Juknis Kegiatan atau mengikuti perubahan regulasi yang ada serta perbaikan rekening belanja , maka dilakukan juga penyesuaian Belanja Daerah terkait adanya SiLPA tahun anggaran 2022 berdasarkan hasil Audit BPK tahun 2023 untuk LKPD Tahun 2022. Dan perubahan Transfer Pusat sesuai Peraturan Presiden. Dalam rangka pemenuhan belanja prioritas pemerintah daerah lainnya serta percepatan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUPA**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 bertujuan untuk:

1. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD Perubahan berkaitan dengan gambaran kondisi belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah;
4. Sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### **1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUPA**

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA ) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005- 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021- 2026;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023;

20. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Malinau Tahun 2023.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN MALINAU**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Melihat perkembangan ekonomi Nasional yang semakin membaik pasca dicabutnya status PPKM pada penghujung tahun 2022, konsumsi rumah tangga mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,54 persen secara yoy. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) RI tumbuh 4,03 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal pertama 2023. Realisasi ini malampaui prediksi analis yang berada di kisaran 4,8 hingga 4,9 persen. Sementara itu, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,03 persen secara tahunan pada kuartal I – 2023 menjadi yang tertinggi kedua di antara negara-negara dengan perekonomian terbesar yakni G20 yang mengungguli China dengan pertumbuhan 4,5 persen, Meksiko tumbuh 3,9 persen, Amerika Serikat tumbuh 1,6 persen, Korea Selatan tumbuh 0,8 persen, Singapura tumbuh 0,1 persen, serta Jerman yang justru berkontraksi perekonomiannya sebesar 0,1 persen.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 juga memperhatikan dimana pada tahun 2022 terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7 persen lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021 dimana Laju Pertumbuhan Kabupaten Malinau 4,70 persen. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I – 2023 terhadap triwulan I - 2022 (yoy) mengalami pertumbuhan sebesar 5,91 persen. Hal ini disebabkan

oleh tumbuhnya hampir semua lapangan usaha, dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 20,05 persen. Struktur PDRB Malinau menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I – 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang berkontribusi terhadap PDRB sebesar 62,43 persen. Selanjutnya, diikuti oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 11,63 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 8,06 persen. Lapangan usaha lainnya mempunyai kontribusi di bawah 10 persen.

Kabupaten Malinau terus berupaya meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor perekonomian, yakni:

1. Pemulihan ekonomi dengan optimalisasi pengembangan sektor ekonomi kreatif terkhusus bagi UMKM dan pedagang kecil dan dilakukan pelatihan keterampilan usahawan bagi masyarakat.
2. Peningkatan alokasi fungsi pendidikan yang sesuai amanah perundangan – undangan.
3. Peningkatan Infrastruktur, sarana dan prasarana di perdesaan menjamin kelancaran transportasi dengan pemeliharaan jalan yang memadai untuk beberapa ibu kota kecamatan.
4. Mengoptimalkan anggaran Gerdema dan RT Bersih untuk mendorong Pemerintah Desa memprioritaskan program dan meningkatkan ekonomi kerakyatan.

## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan pada Perubahan APBD Tahun 2023 masih berupaya melaksanakan arah kebijakan pada KUA Tahun 2023 diarahkan pada :

1. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap;
2. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya;
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dapat terselenggara dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **BAB III**

### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down Tahun 2023. Untuk asumsi dasar dalam perubahan APBN masih menggunakan asumsi pada APBN 2023 yakni target pertumbuhan ekonomi pada 2023 di rentang 5,3 persen hingga 5,9 persen. Indikator asumsi dasar ekonomi makro lain untuk tahun depan yang disepakati adalah inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak di sekitar Rp 14.750 per dolar AS. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun di 6,29 – 8,29 persen. Sementara itu untuk target pembangunan, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka disepakati 5,3 – 6,0 persen, tingkat kemiskinan di 7,5 – 8,5 persen, indeks gini rasio 0,375 – 0,378, dan indeks pembangunan manusia 73,31 – 73,49. Untuk indikator pembangunan, Nilai Tukar Petani (NTP) 103 - 105. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104 - 106.

### 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Melihat perkembangan kondisi ekonomi sebagaimana tersebut diatas serta berbagai strategi dan kebijakan yang akan ditempuh, maka pada Perubahan 2023 rencana target ekonomi makro Kabupaten Malinau adalah :

**Tabel 3.1**  
**Indikator Makro Kabupaten Malinau Tahun 2023**

| No | Indikator                    | Satuan | Target    |                     |
|----|------------------------------|--------|-----------|---------------------|
|    |                              |        | RKPD 2023 | Perubahan RKPD 2023 |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi          | Persen | 5,28      | 5,28                |
| 2  | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 4,12      | 3,25                |
| 3  | Pencapaian Penduduk Miskin   | Persen | 6 -6,5    | 6,5                 |
| 4  | Rasio Gini                   | Poin   | 0,285     | 0,260               |
| 5  | Indeks Pembangunan Manusia   | Poin   | 73,18     | 73,18               |

Sumber : RKPD-P 2023

Namun untuk ekonomi makro ekonomi pada KUPA mengalami perubahan karena telah mengupdate data statistik terbaru untuk tahun 2022 sebagai berikut :

**a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Nilai PDRB Malinau atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 sementara mencapai 17,57 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 12,85 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada beberapa kategori lapangan usaha dan adanya inflasi. Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kabupaten Malinau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018–2022 dapat dilihat pada 3.2 dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kabupaten Malinau tahun 2018-2022 (Rp. Milyar)**

| Lapangan Usaha |  | 2018     | 2019     | 2020 <sup>*</sup> | 2021 <sup>*</sup> | 2022 <sup>**</sup> |
|----------------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| A              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 1.076,08 | 1.168,90 | 1.278,36          | 1.414,92          | 1.513,78           |
| B              | Pertambangan dan Penggalian                                    | 4.618,15 | 5.294,14 | 5.357,48          | 6.554,01          | 10.772,29          |
| C              | Industri Pengolahan  | 259,02   | 275,86   | 289,04            | 314,26            | 340,42             |
| D              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 3,26     | 3,86     | 4,47              | 4,62              | 5,21               |
| E              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 6,33     | 7,17     | 8,53              | 9,66              | 10,34              |
| F              | Konstruksi   | 1.462,40 | 1.715,32 | 1.909,84          | 2.007,88          | 2.051,01           |
| G              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 386,47   | 444,15   | 491,41            | 572,84            | 659,35             |
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 300,68   | 337,51   | 347,26            | 368,14            | 422,25             |
| I              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 171,92   | 195,04   | 204,40            | 246,29            | 292,68             |
| J              | Informasi dan Komunikasi                                       | 30,49    | 34,98    | 40,21             | 47,74             | 54,67              |
| K              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 21,07    | 22,55    | 24,52             | 29,12             | 34,54              |
| L              | Real Estat   | 22,19    | 24,67    | 26,19             | 29,46             | 32,39              |
| M,N            | Jasa Perusahaan  | 14,31    | 15,94    | 17,25             | 19,28             | 21,61              |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 649,10   | 696,92   | 713,20            | 760,18            | 836,55             |

| Lapangan Usaha |                                    | 2018     | 2019      | 2020*     | 2021*     | 2022**    |
|----------------|------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P              | Jasa Pendidikan                    | 216,00   | 238,13    | 259,03    | 285,73    | 320,67    |
| Q              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 120,63   | 135,65    | 159,24    | 184,01    | 193,84    |
| R,S,T,U        | Jasa lainnya                       | 6,70     | 7,55      | 8,92      | 10,62     | 12,13     |
| PDRB           |                                    | 9.364,80 | 10.618,38 | 11.155,87 | 12.858,77 | 17.573,72 |

Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2022.

Catatan: \*Angka Sementara. \*\* Angka Sangat Sementara.

## b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan representatif terhadap kondisi perekonomian yang terjadi dalam suatu daerah apakah itu menunjukkan pergerakan positif ataukah negatif jika dibandingkan dengan periode waktu tertentu. Bagus tidaknya kondisi perekonomian negara tergantung dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi ataukah kebijakan yang diambil kurang memihak dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain kebijakan Pemerintah, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di antaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau sangat dipengaruhi sumber kekayaan alam khususnya sektor pertambangan dan penggalian sub sektor pertambangan non migas batu bara, yang merupakan penyumbang terbesar dalam komponen pembentukan PDRB. Harga batu bara acuan (HBA) yang terus mengalami tren penurunan sangat drastis hingga ke level terendah di tahun 2016


yaitu US\$ 50,92 per ton menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami perlambatan sampai pada titik terendah yaitu sebesar 1,71% pada tahun 2016. Namun upaya pemerintah Kabupaten Malinau dalam mengembangkan semua aspek kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berhasil meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malinau menjadi 6,48 % tahun 2019 sesuai data sementara BPS.

**Tabel 3.3**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2018-2022(%)**

| Lapangan Usaha |  | 2018        | 2019        | 2020 <sup>r</sup> | 2021 <sup>*</sup> | 2022 <sup>**</sup> |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| A              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 1,94        | 0,66        | 3,03              | 3,48              | 1,96               |
| B              | Pertambangan dan Penggalian                                    | 6,01        | 6,68        | -2,20             | 6,48              | 6,54               |
| C              | Industri Pengolahan  | 2,22        | 3,23        | -0,31             | 2,29              | 3,09               |
| D              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 8,40        | 11,57       | 13,15             | 3,55              | 8,82               |
| E              | Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang                      | 7,80        | 8,81        | 8,93              | 2,60              | 4,69               |
| F              | Konstruksi   | 6,40        | 10,53       | 6,68              | -0,16             | 1,38               |
| G              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 7,28        | 8,55        | 1,86              | 6,68              | 9,01               |
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 9,03        | 6,85        | -1,67             | 2,06              | 8,57               |
| I              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 13,05       | 9,75        | -0,11             | 3,94              | 10,66              |
| J              | Informasi dan Komunikasi                                       | 9,07        | 9,30        | 5,42              | 8,87              | 8,01               |
| K              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 11,27       | 5,74        | 5,03              | 12,20             | 11,91              |
| L              | Real Estat   | 6,41        | 4,95        | 2,19              | 2,32              | 5,34               |
| M,N            | Jasa Perusahaan  | 2,81        | 4,19        | -0,12             | 2,55              | 6,47               |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,54        | 4,30        | 0,48              | 0,70              | 4,05               |
| P              | Jasa Pendidikan  | 4,85        | 6,84        | 7,18              | 5,31              | 6,77               |
| Q              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 5,95        | 7,07        | 10,79             | 7,92              | 2,00               |
| R,S,<br>T,U    | Jasa lainnya   | 8,94        | 8,11        | 9,04              | 7,15              | 9,37               |
| <b>PDRB</b>    |  | <b>5,78</b> | <b>6,44</b> | <b>-0,53</b>      | <b>4,50</b>       | <b>5,27</b>        |

**Sumber: BPS. Kabupaten Malinau Dalam Angka 2022.**

**Catatan: \*Angka Sementara. \*\* Angka Sangat Sementara.**



**Gambar 3.1**  
**Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malinau**  
**Tahun 2018-2022**


Sumber: *RKPD Perubahan Kabupaten Malinau 2023*

### c. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2019 – 2022) struktur perekonomian Malinau didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta lapangan usaha

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Malinau. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Malinau pada tahun 2022 dihasilkan yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu mencatat 61,30 persen.

Berikut lebih jelas dapat dilihat pada gambar Grafik dibawah ini :




**Gambar 3.2**  
**Grafik Struktur Perekonomian Kabupaten Malinau Tahun 2022**  
 Sumber: RKPDP Perubahan Kabupaten Malinau Tahun 2023

#### d. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Malinau menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya, akan tetapi akibat pandemi dimana secara umum di seluruh Indonesia mengalami peningkatan penduduk miskin akibat pandemi Covid 19, Kabupaten Malinau pun terkena dampaknya di Tahun 2021, penduduk miskin meningkat sebesar 0,67 persen dari tahun sebelumnya, namun di tahun 2022 penduduk miskin di Malinau mengalami penurunan dari sebesar 0,66 persen dari tahun sebelumnya.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Malinau masih relatif tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara dimana penduduk miskin Malinau kedua tertinggi persentasenya di Kalimantan Utara. Secara lengkap dapat dilihat pada Gambar Grafik berikut :




**Gambar 3.3**  
**Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2018-2022**

Sumber: Perubahan RKPDP Kabupaten Malinau Tahun 2023

### e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. IPM Kabupaten Malinau dari waktu ke waktu mengalami kenaikan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 3.4**  
**Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau**  
**Tahun 2018-2022**

Sumber: Perubahan *RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023*


### f. Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang sering digunakan adalah indikator pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai

tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk atau dengan kata lain adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah diterima oleh masing-masing penduduk. Tapi keadaan ini tidak sepenuhnya dapat dijadikan ukuran kesejahteraan karena ukuran agregat yang dihasilkan dapat membuat pendapatan besar sekelompok orang terdistribusi keseluruhan penduduk.

Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Malinau atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:




**Gambar 3.5**  
**Grafik Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kabupaten Malinau Tahun 2018-2022**

Sumber: Perubahan RKPd Kabupaten Malinau Tahun 2023

#### **g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malinau menunjukkan tren yang positif dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 4,13 persen pada tahun 2019, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meluasnya kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Malinau sejalan dengan meningkatkan iklim usaha dan investasi di Kabupaten Malinau. Akan tetapi semenjak pandemi COVID-19 sektor ketenagakerjaan terkena imbas yang cukup berat di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Malinau. Pandemi Covid-19 berdampak pada kenaikan pengangguran menjadi 4,97 persen pada tahun 2020 di Kabupaten Malinau. Dengan dicabutnya PPKM oleh Pemerintah dan program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi sehingga permasalahan tingkat pengangguran dapat diatasi dimana pada tahun 2021 tingkat pengangguran turun menjadi 4,14 persen dan tahun 2022 sebesar 3,30 persen. Lebih lanjut dapat dilihat dalam Gambar Grafik berikut :



**Gambar 3.6**  
**Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malinau**  
**Tahun 2018-2022**

Sumber: Perubahan *RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023*

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah yang digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

- 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran

tercermin dari besaran belanja dalam APBD. Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik berorientasi pada kepentingan publik, disusun berdasarkan pendekatan kinerja, mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (decision maker) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (Perangkat Daerah).

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam mengelola keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

## **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2023**

### **4.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

Pendapatan asli daerah menjadi alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran namun pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, Pemerintah daerah menyadari bahwa dana perimbangan masih menjadi sektor utama penunjang pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Malinau perlu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan dalam rangka mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Malinau, maka perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Selain itu pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut

disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah . Dalam rangka meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu diefektifkan penerapan peraturan daerah yang sudah ada serta peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:**

- 1) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di kabupaten Malinau serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2020 dan 2022.
- 2) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 3) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh puskesmas atau Unit Kerja yang belum menerapkan

Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD),dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

## **2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2022 dan dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:**

Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

#### **4.1.2. PENDAPATAN TRANSFER**

Pendapatan transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah pusat untuk Kabupaten Malinau meliputi dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa. Sedangkan transfer antar daerah meliputi pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

##### **A. Transfer Pemerintah Pusat**

###### **1. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, selanjutnya Dana transfer umum meliputi DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus meliputi DAK Fisik dan Non Fisik.

###### **1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)**

###### **a) Pendapatan dari DBH-Pajak**

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB

Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi. Penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

## **2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU setelah Perubahan pada Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

## **3) Penganggaran Dana Transfer Khusus**

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan

Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan dan DAK Non Fisik.

Pada Kebijakan Umum APBD tahun 2023 target penerimaan dana perimbangan yang dianggarkan dalam APBD tidak memperhitungkan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) , penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini sehubungan dengan ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan APBD bahwa Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

## **2. Dana Insentif Daerah**

Dana insentif Daerah merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan

penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

### **3. Dana Desa**

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kemeterian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementrian Keuangna belun dipublikasian, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

## **B. Transfer Antar Daerah terdiri atas :**

### **1. Pendapatan Bagi Hasil**

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lainnya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

## **2. Pendapatan Bantuan Keuangan**

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sam daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Apabila pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah Harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### **4.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **1. Pendapatan Hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

##### **2. Dana Darurat**

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.

### **3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

Pada Tahun 2023 Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Pendapatan Hibah Dan BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

## **4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah**

### **4.2.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun Perubahan APBD tahun 2023, target pendapatan daerah diperkirakan sebelum perubahan sebesar **Rp. 2.161.979.898.219,- (Dua Triliun Seratus Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah)** menjadi **Rp. 2.187.746.753.747,- (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)** dengan proyeksi pendapatan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan sebesar **Rp. 60.690.028.233,- (Enam Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)** menjadi **Rp. 62.693.670.758,- (Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dalepan Rupiah)**
- b. Pendapatan Transfer sebelum perubahan sebesar **Rp. 2.096.789.869.986,- (Dua Triliun Sembilan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)** menjadi **Rp. 2.119.661.714.371,- (Dua Triliun Seratus Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)**
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebelum perubahan sebesar **Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** menjadi **Rp. 5.391.368.618,- (Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah)**

Berikut dapat dilihat rincian Target Pendapatan Daerah Perubahan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Target Pendapatan Daerah Perubahan**  
**Tahun Anggaran 2023**

| KODE REK.  | URAIAN  | SEBELUM PERUBAHAN        | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/BERKURANG   | %           | Dasar Hukum   |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 1          | 2   | 3                        | 3                        | 3                     |             | 4   |
| <b>4.</b>  | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>2.161.979.898.219</b> | <b>2.187.746.753.747</b> | <b>25.766.855.528</b> | <b>1,19</b> |   |
| <b>4.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>60.690.028.233</b>    | <b>62.693.670.758</b>    | <b>2.003.642.525</b>  | <b>3,30</b> |   |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 14.812.361.617           | 14.975.396.658           | 163.035.041           | 1,10        | * Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi<br>* Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br>* Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 1.916.985.900            | 1.958.274.100            | 41.288.200            | 2,15        | * Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi<br>* Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br>* Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha<br>* Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan daerah No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 3.350.680.716            | 3.600.000.000            | 249.319.284           | 7,44        | * Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah  |
|            |   |                          |                          |                       |             | * Perda No. 5 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Malinau kepada Perumda Intimung   |

|            |                            |                          |                          |                       |             |   |   |
|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---|---|
|            |                            |                          |                          |                       |             | * | Perda No. 8 Tahun 2019 tentang Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Kab. Malinau kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum APA MENING   |
|            |                            |                          |                          |                       |             | * | Perda No. 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Kab. Malinau No. 3 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Malinau kepada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Malinau   |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah     | 40.610.000.000           | 42.160.000.000           | 1.550.000.000         | 3,82        | * | Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah   |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b> | <b>2.096.789.869.986</b> | <b>2.119.661.714.371</b> | <b>22.871.844.385</b> | <b>1,09</b> |   |   |
| 4.2.01     | Transfer Pemerintah Daerah | 2.056.077.671.000        | 2.055.870.398.000        | (207.273.000)         | (0,01)      | * | Peraturan Presiden No. 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023  |
| 4.2.02     | Transfer Antar Daerah      | 40.712.198.986           | 63.791.316.371           | 23.079.117.385        | 56,69       | * | SK Gubernur No. 188.44/K.200/2022 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021   |
|            |                            |                          |                          |                       |             | * | SK Gubernur No. 188,44/K.6/2023 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 |
|            |                            |                          |                          |                       |             | * | SK. Gubernur No. 188.44/K.16/2023 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023  |
|            |                            |                          |                          |                       |             | * | SK. Gubernur No. 188.44/K.176/2023 tentang Penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023  |

|            |   |                      |                      |                    |              |   |   |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|---|---|
| <b>4.3</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b> | <b>4.500.000.000</b> | <b>5.391.368.618</b> | <b>891.368.618</b> | <b>19,81</b> |   |   |
| 4.3.01     | Pendapatan Hibah                            | -                    | -                    | -                  |              |   |   |
| 4.3.02     | Dana Darurat                                | -                    | -                    | -                  |              |   |   |
| 4.3.03     | Lain-lain Pendapatan                        | 4.500.000.000        | 5.391.368.618        | 891.368.618        | 19,81        | * | Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah |
|            | <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>             |                      |                      |                    |              |   |   |

Sumber : BPKD 2023

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah**

Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran belanja penyesuaian dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Perpres 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
3. Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara :
  - a. Bankeu Khusus Surat Nomor : 188.44/K.6/2023
  - b. Bankeu Khusus Ekologi Surat Nomor : 188.44/K.16/2023
  - c. Bankeu Umum Surat Nomor : 188.44/K.176/2023
4. Pelaksanaan Belanja gaji dan Tunjangan TPP PPPK 2023 .
5. Penganggaran kembali SiLPA DAK Non Fisik
6. Kekurangan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN tahun anggaran 2023
7. Penambahan belanja fungsi pendidikan, sarana prasarana infrastruktur, Pengawasan dan penunjang umum pemerintahan

8. Penyesuaian Belanja sesuai dengan SiLPA Tahun 2022 sesuai dengan hasil Audit BPK RI.

## **5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Klasifikasi Belanja Daerah terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Formulasi kebijakan belanja daerah tahun 2023 diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos Belanja Operasi yang wajib dikeluarkan. Belanja wajib tersebut meliputi belanja gaji pegawai, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan program Gerdema dan RT Bersih serta alokasi Dana Desa (DD) dari APBN. Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat maka disusun kapasitas riil keuangan daerah tahun 2021 yang menunjukkan kemampuan keuangan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan daerah serta layanan dasar dan tugas/fungsi SKPD. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap perangkat daerah. Selanjutnya dari total dana pagu indikatif yang ada dialokasikan keberbagai program dan kegiatan sesuai urutan prioritas.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan

sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan perangkat daerah harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran untuk melaksanakan visi, misi yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam indikator-indikator kinerja dalam perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian antara kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan harus merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual.

Total perkiraan belanja pada Perubahan Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar **2.534.477.584.672,- (Dua Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)** sebelum perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 2.390.195.122.090,- (Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah)**, dimana belanja tersebut meliputi:

- 1) Belanja operasi,
- 2) Belanja modal,
- 3) Belanja tidak terduga dan
- 4) Belanja transfer

#### **1. Belanja Operasi**

##### **a. Belanja Pegawai**

- a) Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan memperhitungkan adanya kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD antara lain akibat kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya;
- b) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

#### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna

pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

### **c. Belanja Bunga**

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

### **d. Belanja Subsidi**

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik. Belanja Subsidi diberikan agar harga jual dari produknya dapat terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas, bantuan subsidi juga dapat diberikan Pemerintah kepada masyarakat baik dalam bentuk tunai, barang maupun jasa dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Belanja Subsidi Tahun 2023 dialokasikan untuk Subsidi Rasda (Beras Daerah) kepada masyarakat miskin sesuai data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM).

#### **e. Belanja Hibah**

Penganggaran belanja hibah mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memberikan hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kelompok dan anggota masyarakat. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja hibah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Belanja Hibah dalam perubahan tahun 2023 direncanakan tidak mengalami perubahan.

#### **f. Belanja Bantuan Sosial**

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, pemerintah daerah memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat. Alokasi bantuan sosial dalam perubahan tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

## **2. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

## **3. Belanja Tak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat

bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### **4. Belanja Transfer**

##### **a. Belanja Bantuan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Malinau konsisten sesuai dengan KUA 2023 sebelum perubahan mengalokasikan Dana Gerdema, Dana RT Bersih dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar **RP. 181.005.555.562,- (Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)** dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan alokasi Dana Desa (DD) dari APBN 2023 tidak mengalami perubahan yang dialokasikan sebesar **Rp. 114.389.907.000,- (Seratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah).**

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya disebut pembiayaan daerah, pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil investasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

#### **6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setiap tahunnya diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Pada Tahun awal Anggaran 2023, penerimaan berasal dari SiLPA yang dianggarkan sebesar **Rp. 238.215.223.871,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah)** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 118.515.607.054 (Seratus Delapan Belas Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah)** dimana setelah perubahan dianggarkan sebesar **Rp. 356.730.830.925 (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).**

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Dalam penyusunan APBD angka SILPA seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi, selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto disebut SILPA (dengan I Kapital).

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

## 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah Pengeluaran yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan pada perubahan tahun anggaran 2023 tidak mengalami perubahan dimana pada awal tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)**.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Pembangunan merupakan proses perubahan yang berangkat dari situasi tertentu untuk mencapai kondisi yang lain yang lebih baik. Pembangunan sangat dipengaruhi oleh para pelaksana pembangunan, yaitu pemerintah dan warga masyarakat. Kesuksesan pembangunan merupakan hasil akumulasi seluruh sektor baik ekonomi, lingkungan, pendidikan, sumber daya manusia, dan sosial kemasyarakatan.

Selaras dengan visi misi pemerintah Kabupaten Malinau yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Arah Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang merupakan perencanaan tahun kedua dari RPJMD Tahun 2021-2026 difokuskan pada **'Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan yang Profesional'** sebagai bagian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Malinau, disamping itu kinerja pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan RT Bersih, dan penerapan wajib belajar enam belas tahun dan program Beras Daerah tetap menjadi program unggulan yang harus diupayakan keberhasilannya. Pelaksanaan pembangunan tidak selamanya berjalan dengan lancar. Permasalahan pembangunan terus berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Potensi

permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal.

Strategi pembangunan Kabupaten Malinau pada perubahan Tahun 2023 masih mengacu pada KUA Tahun 2023 sebelum perubahan yakni untuk mengatasi permasalahan ditahun 2023, yaitu :

**Tabel 7.1**  
**Penjabaran Misi ke Satu ke dalam Tujuan dan Sasaran**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**

|  | TUJUAN   |     | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |
|--|--|-----|--|--|--|
|  | MISI 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul                             |     |  |  |  |
| 1  | Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing Tinggi | 1.1 | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat                                   | Peningkatan kualitas layanan Kesehatan masyarakat                  | Memantapkan UKP, UKM dan ketersediaan farmasi, makanan minuman dan alat kesehatan    |
|  |  |     |  |  | Meningkatkan kompetensi SDM dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan       |
|  |  | 1.2 | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat                                  | Peningkatan kualitas layanan pendidikan                            | Memantapkan pengelolaan pendidikan jenjang SD, SMP, PAUD dan kesetaraan/non formal   |
|  |  |     |  |  | Mengembangkan kurikulum muatan lokal, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan    |
|  |  |     |  |  | Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat                             |
|  |  | 1.3 | Meningkatnya profesionalitas tenaga kerja                                    | Peningkatan produktivitas tenaga kerja                             | Memantapkan perencanaan dan penempatan tenaga kerja                                  |
|  |  |     |  |  | Meningkatkan pelatihan tenaga kerja  |
|  |  | 1.4 | Meningkatnya ketahanan pangan  | Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan             | Menguatkan hubungan industrial bidang ketenagakerjaan                                |
|  |  |     |  |  | Meningkatkan kedaulatan dan keamanan pangan  |
|  |  | 2   | Menciptakan suasana kondusif yang mendukung pengembangan Sumber daya Manusia | 2.1  | Terciptanya kehidupan yang aman, tenteram dan harmonis serta bebas bencana           |
| Penguatan upaya pencegahan dan penanggulangan  |  |     |  |  |  |
| Meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana |  |     |  |  |  |
| 2.2  | Meningkatnya kesetaraan gender   |     |  | Peningkatan peran dan partisipasi gender dalam pembangunan         | Meningkatkan pemberdayaan perempuan  |
|  |  |     |  |  | Meningkatkan cakupan layanan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan         |
| 2.3  | Mantapnya kehidupan keagamaan serta karakter dan budaya masyarakat             |     |  | Penguatan karakter bangsa, kehidupan keagamaan, politik dan budaya | Menguatkan ideologi pancasila  |
|  |  |     |  |  | Menguatkan kerukunan umat beragama, budaya politik dan fasilitasi penanganan konflik |

**Tabel 7.2**  
**Penjabaran Misi ke Dua ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**

| TUJUAN  | SASARAN  | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |
|---|--|--|--|
| <b>MISI 2: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, karakteristik dan Kearifan Lokal</b> |  |  |  |
| 3 Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi dan Karakteristik Daerah                         | 3.1 Meningkatnya produktifitas sektor ekonomi primer berorientasi pada potensi dan karakteristik lokal                                   | Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas | Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan |
|   |  |  | Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan                            |
|   | 3.2 Meningkatnya nilai tambah sektor industri, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berorientasi pada potensi dan karakteristik wilayah | Pembangunan keaneragaman dan kualitas produk industri lokal      | Memberdayakan pelaku industri dan Mengembangkan sarana prasarana industri    |
|   |  |  | Penguatan industri perdagangan dan jasa daerah                               |
|   |  |  | Mengembangkan sarana distribusi perdagangan dan ekspor                       |
|   |  |  | Memantapkan perlindungan terhadap konsumen                                   |
|   |  |  | Menguatkan peran jasa konstruksi dan jasa angkutan                           |
|   |  | Peningkatan kunjungan wisata                                     | Meningkat daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata alam dan lingkungan  |
|   |  |  | Mengembangkan desa wisata budaya   |
|   |  | Mengembangkan sumber daya ekonomi kreatif                        |  |
|   | Mengembangkan desa kreatif   |  |  |
|   | 3.3 Mantapnya kemandirian ekonomi masyarakat   | Penguatan kemandirian masyarakat serta koperasi dan UMKM         | Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat                        |
|   |  |  | Mengembangkan dan meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM                     |
|   | 3.4 Meningkatnya Investasi Daerah  | Penciptaan iklim usaha penanaman modal yang kondusif             | Meningkatkan promosi dan pelayanan perijinan investasi                       |

**Tabel 7.3**  
**Penjabaran Misi ke Tiga ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**

| TUJUAN   |  | SASARAN |  | STRATEGI  | ARAH KEBIJAKAN   |
|--|--|---------|--|---|--|
| <b>MISI 3: Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan</b> |  |         |  |   |  |
| 4  | 1.   | 4.1     | Terbangun dan berkembangnya infrastruktur pemerataan ekonomi berwawasan lingkungan | Pembangunan dan pengembangan infrastruktur perhubungan  | Meningkatkan kondisi kualitas jalan, jembatan dan drainase   |
|  |  |         |  | Peningkatan infrastruktur air bersih  | Meningkatkan fasilitas perhubungan darat, sungai dan laut  |
|  |  |         |  | Peningkatan infrastruktur   | Meningkatkan ketersediaan air bersih konsumsi domestik   |
|  |  |         |  | Peningkatan jaringan pengairan/irigasi  | Mengembangkan fasilitas perdagangan pasar tradisional  |
|  |  | 4.2     | Meningkatnya kualitas perumahan/permukiman   | Pembangunan sarana prasarana perumahan/permukiman   | Meningkatkan pelayanan irigasi   |
|  |  |         |  |   | Membangun drainase lingkungan perumahan/permukiman   |
|  | Membangun sarana prasarana sanitasi perumahan/permukiman |         |  |   |  |
|  |  |         | Membangun rumah layak huni   |   |  |
|  |  | 4.3     | Berkembangnya sistem teknologi informasi yang membuka keterisirlan daerah          | Peningkatan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika didukung sarana dan prasarana yang memadai | Meningkatkan jangkauan layanan informasi digital   |
|  |  | 4.4     | Berkembangnya dukungan sistem informasi pelayanan publik                           | Pengembangan dukungan sistem informasi pelayanan publik   | Mengembangkan sistem informasi pelayanan publik  |
| 5  | Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup                     | 5.1     | Meningkatnya kualitas lahan, air dan udara   | Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup   | Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian tutupan lahan |
|  |  |         |  |   | Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah                           |

**Tabel 7.4**  
**Penjabaran Misi ke Empat ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**

| TUJUAN   | SASARAN  | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN   |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|
| <b>MISI 4: Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan</b> |  |          |  |  |  |
| 6  | Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance) | 6.1      | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah                | Penguatan perencanaan, dan evaluasi pembangunan  | Memantapkan perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis kinerja  |
|  |  |          |  | Peningkatan kualitas pelaporan dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah                                   | Meningkatkan kualitas pelaporan pembangunan<br>Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah           |
|  |  | 6.2      | Terselenggaranya Pemerintahan Yang bersih dan bebas dari KKN | Penyelengaran pemerintahan yang bersih   | Meningkatkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai standar   |
|  |  |          |  | Peningkatan zona integritas yang bebas korupsi   | Meningkatkan WBK dan WBBM  |
|  |  | 6.3      | Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah                     | Intensifikasi peningkatan Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Sumber - sumber lainnya                           | Meningkatkan Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Sumber - sumber lainnya  |
|  |  | 6.4      | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                       | Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah | Peningkatan cakupan layanan pengukuran IKM   |
|  |  |          |  | Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date  | Peningkatan akses informasi publik<br>Meningkatkan cakupan layanan publik<br>Menyediakan informasi publik yg akurat dan up to date |
|  |  | 6.5      | Meningkatnya penyelenggaraan pembangunan berbasis desa       | Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa  | Meningkatkan pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan desa  |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan perubahan Tahun Anggaran 2023 ditentukan oleh kerjasama yang mendalam antara pihak eksekutif dan legislatif dengan selalu berupaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malinau. Untuk itu kedua lembaga eksekutif dan legislatif bersepakat untuk memperkuat, saling memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Malinau Tahun 2023 ini dibuat berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan sesuai dengan proyeksi perkembangan indikator makro ekonomi dan perkiraan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malinau. Selanjutnya akan dibahas dan disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2023. Diharapkan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan

dengan harapan masyarakat Kabupaten Malinau dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Malinau, 14 Agustus 2023

**BUPATI MALINAU,**



**Wempi W.Mawa, S.E.,M.H**